

**ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAD
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh

**Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si
Drs. Abdul Hasyim Batubara, Ak., MM**

Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of heavy equipments tax and to find out what is the obstacles and also the effect of the heavy equipment tax revenue of the locally-generated revenue of North Sumatra Province. The analysis method which is used in this study is descriptive data which supported by qualitative approach, that is method which is done by using tax collection system of Office assessment system and using the principle of regulerend function. The results of this study indicate the contribution of heavy equipment tax on revenue from the original region from 2012 to 2016 is still in the category of very less and there is a decline in 2013. The impact that resulted from the heavy equipment tax revenue to the development of public facilities in the province of North Sumatra is very less to contribute due to obstacles faced by the local government in the efforts of heavy equipment tax collection and misunderstanding in communication between local government and taxpayers.

Keywords: *Contribution, Heavy Equipments, Locally-Generated Revenue.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pajak daerah yang berkontribusi dalam pendapatan asli daerah Sumatera Utara ialah pajak kendaraan bermotor khusus nya pajak kendaraan bermotor alat-alat berat. Dengan di berlakukannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Seperti yang diungkapkan oleh kepala dinas pendapatan daerah H. Muslim bahwa masih banyak pajak atas PKB alat berat yang belum tertagih dan masih banyak tunggakan pajak yang berpotensi untuk ditagih (Beritapagi, 2016). Berdasarkan berita online tribun (2017) bahwa ada 5 perusahaan di muara enim dengan total 146 alat berat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) alat berat kepada pemprov Sumatera Utara. Tidak hanya daerah muara enim tetapi daerah muba juga ditemukan sebanyak 13 perusahaan dengan total 298 alat berat yang tidak bayar pajak (Buana, 2015).

Hal ini mengidentifikasi bahwa masih banyak perusahaan di provinsi Sumatera Utara yang tidak membayar pajak alat berat, sehingga pajak alat berat

tersebut masih bisa ditingkatkan lagi. Mengingat pajak alat berat termasuk sebagai bagian penerimaan provinsi Sumatera Utara tentu hal ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan provinsi Sumatera Utara dari sektor pajak alat berat.

Hal ini menimbulkan ketidak seimbangan antara besarnya pendapatan dari sektor pajak alat berat dengan dampak yang ditimbulkan oleh alat berat tersebut. Jika pihak perusahaan banyak yang tidak membayar pajak atas alat berat tentu akan mendorong penurunan pendapatan alat berat dalam sektor tersebut.

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara oleh Hasann Heince R.N.Wokas (2014) mendapatkan hasil bahwa Hasilnya adalah menunjukkan bahwa penerimaan PKB di provinsi Maluku Utara efektif. Sementara kontribusi PKB terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kurang baik, di sisi lain efektivitas dan kontribusi PKB terhadap PAD menunjukkan tren yang menurun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak alat-alat berat terhadap Pendapatan Asli Daerah. penulis akan melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih Penelitian di BPPRD Provinsi Sumatera Utara karena pajak alat-alat berat masuk ke dalam pajak daerah dan di pungut oleh pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi pajak alat-alat berat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat kendala serta dampak dari pemungutan pajak alat-alat berat di provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kontribusi pajak alat-alat berat terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala serta dampak dari penerimaan pajak alat-alat berat terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Asas Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Fungsi *regulerend* merupakan pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu (Resmi 2017). Sehingga dengan menggunakan fungsi *Regulerend* ini diharapkan dapat mengatur penerimaan pajak alat-alat berat sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

2. Teori Dasar Pajak

Menurut UU KUP 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkannya imbalan secara langsung dan digunakan oleh keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pembagian jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2014). Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, (Resmi, 2017). Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut beberapa system (Waluyo, 2011).

3. Pajak Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang di peroleh dari daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. PAD bersumber dari: Pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Halim, 2007).

4. Pengertian Pajak Alat-alat Berat

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang menggunakan semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau lain sebagainya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

5. Pengertian Kontribusi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan sedangkan menurut Kamus Ekonom T. Guritno kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana peneliti melihat dan mempelajari suatu fenomena berdasarkan prosesnya. Penelitian ini juga akan didukung oleh data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak BPPRD selaku sumber dari data alat-alat berat, serta didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

B. Objek/Subjek Penelitian

Dalam penelitian yang dijadikan objek untuk penelitian ini adalah pajak alat- alat berat dan pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara. Sedangkan subjek penelitian adalah BPPRD provinsi Sumatera Utara.

C. Pemilihan Informan Kunci

Dalam penelitian ini, informan kunci berasal dari 4 (empat) kalangan perwakilan yang berbeda yaitu Perwakilan Subbidang Pajak dari BPPRD Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan Praktisi Perpajakan, Perwakilan Akademisi Perpajakan, dan Perwakilan Wajib Pajak Alat-alat Berat.

D. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013) sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pengambilan data tentang penerimaan pajak alat-alat berat dengan cara wawancara dengan petugas pajak di BPPRD Sumatera Utara dan Data Sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur dan perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiono, 2014). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yang bersifat uraian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang berlangsung selama proses pengumpulan data (Nazir, 2013). Dalam penelitian ini penulis akan membuat gambaran secara sistematis serta hubungan temuan yang ada tentang kontribusi pemungutan pajak alat-alat berat dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan Rumus Kontribusi Sebagai Berikut:

$$\text{Kontribusi pajak alat-alat berat} = \frac{\text{Realisasi pajak alat berat}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sehingga untuk dapat menilai kontribusi maka dapat melihat tabel kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Sebagai Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Alat-alat berat juga termasuk ke dalam kendaraan bermotor maka harus dikenakan pajak. Namun pengusaha alat berat merasa keberatan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, dan para pengusaha kecil yang alat beratnya tidak selalu bekerja maka akan merasa terbebani. "...yang punya alat mungkin ya keberatan, soalnya itu tidak selamanya kerja gitu lo, tidak selamanya

kerja. bebannya banyak tu, harus bayar mekanik, harus bayar operator, harus servisnya to terus penanggungan juga tidak ada proyek ya *standby*, ada proyek nanti pembayarannya susah...” (wawancara, Luis, 17 november 2017)

Karena pajak alat berat sudah diatur oleh pemerintah maka pengusaha alat berat harus membayar pajak. Sesuai dengan asas fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur, teori ini merupakan asas pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya asas *regulerend* diharapkan waib pajak sadar dan mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alat berat dikenakan pajak oleh pemerintah karena alat berat termasuk kedalam kendaraan bermotor dan sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang alat berat. Dan sistem yang mengatur pemungutan pajak alat berat yaitu *office assessment system* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak ditentukan oleh aparat pemungut pajak. Menurut pemerintah peraturan untuk alat berat tersebut sudah adil karena tarif yang dikenakan rendah. “...adil sesuai dengan peraturan daerah karena dia berada didaerah sumatera Utara maka dia berkewajiban untuk membayar pajak...” (wawancara, Bapak Salahudin, 27 November 2017).

Semua jenis alat berat dikenakan pajak dan tata cara yang dilakukan pemerintah dalam pemungutan pajak alat berat tidak sama dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor karena alat berat tidak mempunyai nomor polisi. Walaupun tata cara pemungutannya tidak sama tetapi masa berlaku pajak tetap sama yaitu satu tahun. “...didata alat berat apa jenisnya, mereknya, tipenya tahun berapa maka dapat diketahui NJKB (nilai jual kendaraan bermotor) langsung dikali tarif 0,2% dari NJKB...” (wawancara, Bapak Saha, 27 November 2017).

Tata cara yang dilakukan oleh BPPRD untuk menghitung alat berat itu ialah sebagai berikut:

1. Pendataan merek, tahun mesin dan tipe alat-alat berat untuk mengetahui NJKB.
2. Jika sudah di ketahui NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) maka langsung dikali tarif yaitu sebesar 0,2%.
3. Setelah di tetapkan besar pajak yang akan di bayar maka dilakukan penyetoran pajak melalui bank

Maka di keluarkan tanda bukti LUNAS pembayaran alat berat Dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Alat Berat} = \text{NJKB Alat Berat} \times \text{Tarif Pajak} (0,2\%)$$

Contoh perhitungan Pajak Alat-alat Berat Jika diketahui:

Merek = AZO ID AZP

Type = AZP 8 / Thandem Roller

Tahun Mesin = 2011

Maka diketahui NJKB = Rp. 485.000.000

Pajak alat berat = 485.000.000 x 0,2% = Rp. 970.000

C. Cara Menghitung Kontribusi Pajak Alat Berat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kontribusi penerimaan pajak alat berat terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak alat-alat berat} = \frac{\text{realisasi pajak alat berat}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Alat Berat Terhadap Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Alat Berat	Realisasi PAD	%	Kriteria
2012	957.515.184	2.001.714.583.551,61	4,78	Sangat kurang
2013	871.243.600	2.021.696.787.275,10	4,31	Sangat kurang
2014	1.382.893.847	2.442.673.788.768,86	5,71	Sangat kurang
2015	2.597.725.268	2.534.526.413.315,20	10,24	Kurang
2016	2.774.033.332	2.546.177.544.348,66	10,89	Kurang
	Rata-rata		7,19	Sangat kurang

Jika di hitung dari rata-rata pertumbuhan pajak alat-alat berat maka akan di dapat persentase sebesar 24% dengan kriteria kontribusi sedang, jadi pajak alat-alat berat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 24% dengan kriteria sedang, sedangkan untuk rata-rata kontribusinya hanya sebesar 7,19% atau sangat kurang berkontribusi.

D. Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Alat Berat Di Provinsi Sumatera Utara Perode 2012-2016

Pemungutan pajak alat-alat berat ini tergolong sangat susah karena alat berat sendiri tidak menggunakan jalan umum, alat berat lebih banyak berada di tempat tempat terpencil jadi pemerintah sulit untuk mendata alat berat tersebut. kurangnya kesadaran Wajib pajak untuk melaporkan jumlah alat berat yang dimiliki dan adanya beberapa pengusaha yang sengaja menghindar jika dilakukan pemungutan juga menjadi kendala dalam pemungutan alat berat, bahkan ada beberapa pengusaha yang mengajukan keberatan atas pemungutan pajak alat berat kepada mahkamah konstitusi dan menganggap alat berat bukan termasuk ke dalam kendaraan bermotor sehingga tidak di pungut pajak. "...tidak termasuk kendaraan bermotor, jadi dia (alat berat) tidak dikenakan pajak..." (Wawancara, Soulthan, 17 November 2017).

Tetapi hal ini tidak dibenarkan oleh pihak BPPRD karena pajak alat berat masih tetap di pungut tetapi pajak alat berat akan di pisahkan dari pajak kendaraan bermotor karena alat berat bukan pengguna jalan raya. "...bukan dihapus, dipisahkan tetapi ada tuntutan dari pengusaha sekarang ini bahwa alat berat bukan sebagai kendaraan bermotor karena dia (alat berat) tidak di jalan raya tidak berNOPOL. Maka itu sekarang ini lagi dibahas untuk dipisahkan antara kendaraan bermotor dan alat-alat berat. Tetap kewajibannya tetap harus dilakukan..." (Wawancara, Bapak Nasution, 27 November 2017).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi antara Wajib pajak dan pihak pemerintah

daerah sehingga menurut pihak Wajib pajak menyatakan bahwa alat berat sudah tidak dapat dikenakan pajak namun menurut pemerintah daerah menyatakan bahwa alat berat masih dipungut pajak namun pajak alat berat akan dipisahkan dengan pajak kendaraan bermotor. Dan saat ini pihak pemerintah daerah sedang membahas mengenai peraturan baru untuk pengenaan pajak alat berat.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alat-alat berat sebagai objek pajak kendaraan bermotor sudah tepat karena pajak harus menganut prinsip keadilan. Karena pajak alat berat tidak selalu menggunakan jalan raya maka tarif yang dikenakan pada pajak alat-alat berat kecil hanya sebesar 0,2% tetapi masih ada pengusaha alat berat yang tidak bayar pajak. "...sudah adil ya tapi masih ada juga yang pengusaha yang tidak membayar pajak alat berat ya yang menyembunyikan alat beratnya di suatu tempat itu mungkin yang menjadi masalah kan, solusi ya aparat terkait instansi terkait ya harus turun ke lapangan..." (wawancara, Budiman, 09 November 2017).

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya optimalisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yaitu dengan cara pihak pemerintah daerah harus mendata perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat berat dan jumlah alat berat yang dimiliki sehingga mempermudah untuk pemungutan pajak alat berat itu sendiri dan Melakukan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang pajak alat berat serta memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan alat berat yang tidak membayar pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Persentase kontribusi pajak alat berat terhadap penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan terkecuali pada tahun 2013. Karena pada tahun 2013 terjadi penurunan persentase dari tahun sebelumnya yaitu dari 4,78% menjadi 4,31% hal ini terjadi karena pada tahun 2013 terjadi pemisahan terhadap pajak alat berat. Kriteria kontribusi pajak alat berat terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 masih dalam kategori sangat kurang dan kurang. Rata-rata kontribusi pajak alat berat dari tahun 2012 sampai dengan 2016 hanya sebesar 7,19% hal ini menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Dampak yang dihasilkan dari penerimaan pajak alat berat terhadap pembangunan sarana publik di provinsi Sumatera Utara adalah sangat kurang berkontribusi karena kurang adanya kesadaran dari pengusaha alat berat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, karena banyaknya kendala-kendala yang dialami pemerintah daerah dalam upaya pemungutan pajak alat berat. Terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi antara Wajib pajak dan pihak pemerintah daerah sehingga menurut pihak Wajib pajak menyatakan bahwa alat berat sudah tidak dapat dikenakan pajak namun menurut pemerintah daerah menyatakan bahwa alat berat masih dipungut pajak namun pajak alat berat akan dipisahkan dengan pajak kendaraan bermotor.

B. Saran

BPPRD Provinsi Sumatera Utara seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan pemungutan terhadap pajak alat-alat berat. Pemerintah daerah harus melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat

berat dan jumlah alat berat yang dimiliki. Melakukan sosialisasi peraturan yang mengatur tentang pajak alat berat terhadap pengusaha alat berat yang belum mengetahui peraturan serta tarif alat berat. Memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan alat berat yang tidak membayar pajak. Melakukan sosialisasi yang mendalam mengenai peraturan pemisahan pajak alat berat yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, tentang *Hukum Pajak Materil dan Formil*, diakses pada tanggal 03 agustus 2017, dari www.bppk.kemenkeu.go.id
- Fansuri, Marwan 2017, *Bapenda Sumatera Selatan Tingkatkan Layanan Pembayaran Pajak*, diakses pada 09 september 2017, dari www.Sumsel-update.com
- Fansuri, Marwan 2017, *Tingkatkan PAD, Bapenda Gencar Tagih Pajak Air Permukaan dan Alat Berat*, diakses pada tanggal 09 september 2017, dari www.metrosumatera.com
- Hafiz, Abdul 2017, *Baru Lima Perusahaan Ditemukan 146 Alat Berat Tak Bayar Pajak, Jika 100 Perusahaan*, diakses pada tanggal 25 agustus 2017, dari www.tribunnews.com
- Halim, Abdul 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Inge, Nefri 2017 *Crane Proyek LRT Palembang Ambles*, diakses pada 29 agustus 2017, dari www.liputan6.com
- Kurniawan, Gani 2017, *MK Putuskan Alat Berat Bukan Moda Transportasi, Aturan Pajak Harus Diubah*, diakses pada tanggal 04 Desember 2017, dari www.Tribunnews.com
- Kurniawan, Muhammad arya 2014, *Fungsi Mengatur Dalam Pajak*, diakses pada tanggal 29 agustus 2017, dari www.arya-muhammad.blogspot.co.id
- Lestari, Dwi 2010, *Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Atas Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar (Studi Kasus PT. XYZ)*, Skripsi S1, ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Depok, diakses 25 Agustus 2017, dari www.lib.ui.ac.id
- Nazir, Moh 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Pengaturan Mengenai Pajak Daerah, tentang *Pengaturan Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahn 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*, diakses 31 agustus 2017, dari www.kaltimpost.co.id
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2017, tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*, diakses 28 september 2017, dari jdih.sumselprov.co.id
- Pujianti, sri 2017, *Ketentuan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Alat Berat Diuji*, diakses pada tanggal 28 agustus 2017, dari www.newswire.id
- Purwono, Herry 2010, *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Resmi, Siti 2017, *Perpajakan Teori & Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rumus Statistik 2013, *Tentang Laju Pertumbuhan Penduduk geometrik*, diakses pada tanggal 02 februari 2018, dari www.rumusstatistik.com
- Sanusi 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Sutikno, Agus 2015, *Pajak Alat Berat di Sumatera Selatan Tak Melebihi Rp13 M Pertahun*, diakses pada tanggal 25 agustus 2017, dari www.buana-indonesia.co.id
- Tungka, Melinda dan Harijanto Sabijono 2015, *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmiah, Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, diakses pada tanggal 10 agustus 2017, dari www.ejournal.unsrat.ac.id
- Velayati, Mrizkika, Dkk 2013, *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak aktif dengan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun 2010-2012)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, Diakses 13 september 2017 dari www.digilib.ub.ac.id
- Wahyudi, Aan 2015, *Dampak Pembangunan LRT, Kemacetan Sampai Akhir 2017*, diakses pada tanggal 28 agustus 2017, dari www.rmolsumsel.com
- Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wokas, Hasannudin Heince R. N. 2014, *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Ilmiah, Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi, Manado, diakses pada 10 agustus 2017, dari www.ejournal-unsrat.ac.id